



P E N E T A P A N

Nomor 88/Pdt. P/2020/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah menetapkan dalam permohonan atas nama :

Nama lengkap : **BENEDIKTA ETI S;**
Jenis kelamin : Perempuan;
Tempat, Tanggal Lahir : Lape, 17 Juli 1970;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
A g a m a : Katolik;
A l a m a t : Jalan Karya Bhakti Sungai Pinyuh Rt. 003/ Rw. 001
Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Raya,
Kabupaten Mempawah;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pemohon hadir sendiri dipersidangan tanpa diwakili oleh Kuasa Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah melihat dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon
dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon
dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
16 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri
Mempawah dengan register perkara Nomor 88/Pdt.P/2020/PN Mpw tertanggal
16 Juni 2020, dalam surat permohonannya mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2020/PN.Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama MARSELINUS SITAM di Sanggau pada tanggal 4 Juli 1994 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 214/1994 tertanggal 4 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sanggau.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, masing-masing bernama:
 - 2.1. CORNELIUS DAMIANUS WANDA, laki-laki, lahir di Sungai Pinyuh tanggal 2 Februari 1995 (25 Tahun);
 - 2.2. AGUSTINA KRISMONIA VIANNEY, perempuan, lahir di Sungai Pinyuh tanggal 31 Agustus 1998 (21 Tahun);
 - 2.3. MAGDALENA PATRICIA TIFFANY, perempuan, lahir di Sungai Pinyuh tanggal 7 Maret 2005 (15 Tahun).
3. Bahwa suami Pemohon tersebut pada saat ini telah meninggal dunia di Pontianak tanggal pada tanggal 27 Juni 2017 karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor: 6102-KM-14022018-0005 tertanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah.
4. Bahwa semasa hidupnya atau semasa perkawinan, Pemohon dan almarhum suami Pemohon memiliki harta berupa 2 (dua) unit rumah kantor, terletak di Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak), Provinsi Kalimantan Barat, dikenal sebagai SHGB No. 1232/Sungai Pinyuh dengan Surat Ukur tertanggal 25 Mei 2001 Nomor: 601/2001 seluas 208 M2 dan SHGB No. 1233/Sungai Pinyuh dengan Surat Ukur tertanggal 25 Mei 2001 Nomor: 600/2001 seluas 208 M2 yang keduanya saat ini telah tercatat atas nama MARSELINUS SITAM.

Halaman 2 dari 14 hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2020/PN.Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak-anak Pemohon yang telah dewasa sepakat bermaksud untuk menjual rumah tersebut di atas, namun oleh karena ada 1 (satu) orang anak Pemohon yang belum dewasa, yakni MAGDALENA PATRICIA TIFFANY (15 Tahun) dan menurut hukum/undang-undang di pandang belum cakap untuk melakukan tindakan/perbuatan hukum, maka perlu diwakili oleh wali/kuasanya yang sah dan Pemohon selaku ibu kandung nya mohon ditetapkan sebagai wali/kuasa bagi anak Pemohon tersebut untuk menjual bagian haknya atas tanah dimaksud dan untuk itu harus mendapat ijin dari Pengadilan.
6. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon bertempat tinggal/berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah.

Berdasarkan hal hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon BENEDIKTA ETI. S adalah wali/kuasa dari anak kandung Pemohon yang masih belum dewasa, yaitu MAGDALENA PATRICIA TIFFANY, perempuan, lahir di Sungai Pinyuh tanggal 7 Maret 2005 (15 Tahun) serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian haknya atas 2 (dua) unit rumah kantor, terletak di

Halaman 3 dari 14 hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2020/PN.Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak), Provinsi Kalimantan Barat, dikenal sebagai SHGB No. 1232/Sungai Pinyuh dengan Surat Ukur tertanggal 25 Mei 2001 Nomor: 601/2001 seluas 208 M2 dan SHGB No. 1233/Sungai Pinyuh dengan Surat Ukur tertanggal 25 Mei 2001 Nomor: 600/2001 seluas 208 M2 yang keduanya saat ini telah tercatat atas nama MARSELINUS SITAM.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 16 Juni 2020, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan sesuai dengan risalah panggilan sidang tertanggal 18 Juni 2020 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah bernama Mochamad Chafid, S.H.;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan Pemohon telah membacakan surat Pemohonannya tertanggal 16 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 88/Pdt.P/2020/PN Mpw, serta atas surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan surat permohonannya tersebut dan Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 6102-KM-14022018- tertanggal 14 Febuari 2018 atas nama Marselinus Sitam, foto copy sesuai aslinya disebut (P- 1) ;
2. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 8 Juni 2020 atas nama Marselinus Sitam, foto copy sesuai dengan aslinya disebut (P-2) ;

Halaman 4 dari 14 hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2020/PN.Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan Waris tertanggal 27 November 2018 atas nama Cornelius Damianus Wanda, Agustina Krismonia Vianney, Magdalen Patricia Tiffany, foto copy sesuai aslinya disebut (P- 3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 214/1994 tertanggal 4 Juli 1994, atas nama Marselinus Sitam dengan Benedikta Eti S, foto copy sesuai dengan aslinya disebut (P-4) ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 6102075707700006 tertanggal 5 September 2017, atas nama Benedikta Eti S, foto copy sesuai aslinya disebut (P-5) ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 6102070202950003 tertanggal 21 Februari 2019, atas nama Cornelius Damianus Wanda, foto copy sesuai aslinya disebut (P-6) ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 91/2005 tertanggal 9 Maret 2005 atas nama Magdalena Patricia Tiffany, foto copy sesuai aslinya disebut (P- 7) ;
8. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6102071402180004 tertanggal 14 Februari 2018 atas nama Kepala Keluarga Benedikta Eti S, foto copy sesuai dengan aslinya disebut (P-8) ;
9. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1232 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak atas nama Marselinus Sitam, foto copy sesuai aslinya disebut (P- 9) ;
10. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1233 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak atas nama Marselinus Sitam, foto copy sesuai aslinya disebut (P- 10) ;

Semua bukti-bukti tertulis tersebut diatas telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan;

Halaman 5 dari 14 hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2020/PN.Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon menghadirkan saksi-saksi dimuka persidangan, yaitu :

1. Saksi Rosnawati, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon hubungannya teman kerja dari suami pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk perwalian ijin menjual untuk anaknya;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Marselinus Sitam pada tanggal 4 Juli 1994
- Bahwa dari perkawinan pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak hasil dari pernikahan dengan suami pemohon yang bernama Cornelius Damianus Wanda, Agustina Krismonia Vianney dan Magdalena Patricia Tiffany;
- Bahwa suami pemohon bernama Marselinus Sitam telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017;
- Bahwa hasil dari pernikahan pemohon memiliki 2 (dua) unit rumah kantor yang terletak di Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pemohon memiliki 2 (dua) unit rumah kantor dengan SHGB No. 1232/Sungai Pinyuh dengan surat ukur No. 601/2001 seluas 208 M2 dan SHGB No. 1233/Sungai Pinyuh dengan surat ukur seluas 208 M2;
- Bahwa salah satu anak pemohon masih ada dibawah umur yang bernama Magdalena Patricia Tiffany yang masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Halaman 6 dari 14 hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2020/PN.Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut sudah ada Setifikatnya Hak Guna Bangunan;

2. Saksi Popy Perihartanto Suka, SE. AK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon hubungannya teman kerja dari suami pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk perwalian ijin menjual untuk anaknya;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Marselinus Sitam pada tanggal 4 Juli 1994
- Bahwa dari perkawinan pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak hasil dari pernikahan dengan suami pemohon yang bernama Cornelius Damianus Wanda, Agustina Krismonia Vianney dan Magdalena Patricia Tiffany;
- Bahwa suami pemohon bernama Marselinus Sitam telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017;
- Bahwa hasil dari pernikahan pemohon memiliki 2 (dua) unit rumah kantor yang terletak di Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pemohon memiliki 2 (dua) unit rumah kantor dengan SHGB No. 1232/Sungai Pinyuh dengan surat ukur No. 601/2001 seluas 208 M2 dan SHGB No. 1233/Sungai Pinyuh dengan surat ukur seluas 208 M2;
- Bahwa salah satu anak pemohon masih ada dibawah umur yang bernama Magdalena Patricia Tiffany yang masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Halaman 7 dari 14 hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2020/PN.Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut sudah ada Setifikatnya Hak Guna Bangunan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan dari Pemohon dalam permohonannya, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya dalam kompetensi Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu akan menguraikan apa yang dimaksud dengan gugatan permohonan (*voluntair*);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman, istilah permohonan tetapi sering juga disebut dengan gugatan *voluntair* yaitu penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi *voluntair*, penyelesaian masalah atau perkara *voluntair* yaitu gugatan permohonan secara sepihak (*one behalf of one party*) tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan Meneliti surat Permohonan Pemohon ternyata maksud dari Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon sebagai Wali dari anaknya yang masih dibawah Umur yang bernama **MAGDALENA PATRICIA TIFFANY** masih berusia 15 (lima belas)

Halaman 8 dari 14 hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2020/PN.Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lahir di Sungai Pinyuh pada tanggal 7 Maret 2005, serta akan menjual 2 (dua) unit rumah kantor, terletak di Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak), Provinsi Kalimantan Barat, dikenal sebagai SHGB No. 1232/Sungai Pinyuh dengan Surat Ukur tertanggal 25 Mei 2001 Nomor: 601/2001 seluas 208 M2 dan SHGB No. 1233/Sungai Pinyuh dengan Surat Ukur tertanggal 25 Mei 2001 Nomor: 600/2001 seluas 208 M2 yang keduanya saat ini telah tercatat atas nama MARSELINUS SITAM.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan dua orang saksi yaitu saksi **Rosnawati, S.E** dan saksi **Popy Perihartanto Suka, S.E.AK**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak dari perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut agama Katholik dengan seorang laki-laki yang bernama Marselinus Sitam yang mana pada tanggal 27 Juni 2017, suami pemohon telah meninggal dunia, dimana salah satu anak pemohon ada yang dibawah umur sehingga pemohon ingin menjadi wali menjual untuk anaknya;

Menimbang, bahwa anak pemohon tersebut yakni **MAGDALENA PATRICIA TIFFANY** Perempuan, lahir di Sungai Pinyuh, pada tanggal **7 Maret 2015** masih belum dewasa untuk bertindak secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-9 dan P-10, bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) unit rumah kantor, terletak di Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak), Provinsi Kalimantan Barat, dikenal sebagai SHGB No. 1232/Sungai Pinyuh dengan Surat Ukur tertanggal 25 Mei 2001 Nomor: 601/2001 seluas 208

Halaman 9 dari 14 hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2020/PN.Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 dan SHGB No. 1233/Sungai Pinyuh dengan Surat Ukur tertanggal 25 Mei 2001 Nomor: 600/2001 seluas 208 M2 yang keduanya saat ini telah tercatat atas nama MARSELINUS SITAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dipersidangan 2 (dua) bidang tanah dengan, yang terletak di Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak tersebut akan dibalik nama untuk atas nama Perusahaan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **MAGDALENA PATRICIA TIFFANY** Perempuan, lahir di Sungai Pinyuh, pada tanggal **7 Maret 2015** tersebut masih dibawah umur, maka belum dapat melakukan perbuatan hukum, untuk itu Pemohon mohon supaya ditetapkan sebagai wali untuk mewakili kepentingan anak tersebut dimuka hukum hingga anak itu berusia dewasa yang saat ini tinggal bersama dengan Pemohon dan masih dibiayai sehari-hari serta biaya pendidikan/sekolahnya, sehingga anak Pemohon yang masih dibawah umur diasuh dan tetap tinggal bersama dengan Pemohon, maka dengan demikian sebagaimana menurut Pasal 359 KUH Perdata Pemohon adalah sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama Magdalena Patricia Tiffany yang bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan pemohon tersebut, Pengadilan telah melihat adanya niat baik dan tulus dari Pemohon untuk menjadi wali bagi anaknya yang belum dewasa tersebut yang bernama Magdalena Patricia Tiffany dan tidak ada penghalang baginya untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya tersebut, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Halaman 10 dari 14 hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2020/PN.Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan pasal 34 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; Dan wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan (ps.33 ayat 4 I UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 394 KUH Perdata yaitu *bila wali hendak menjual barang-barang tidak bergerak maka surat permohonan yang diajukan oleh Wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan si Anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang yang hendak dijual*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama Magdalena Patricia Tiffany dan bermaksud untuk membalik nama 2 (dua) unit rumah kantor, terletak di Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak), Provinsi Kalimantan Barat, dikenal sebagai SHGB No. 1232/Sungai Pinyuh dengan Surat Ukur tertanggal 25 Mei 2001 Nomor: 601/2001 seluas 208 M2 dan SHGB No. 1233/Sungai Pinyuh dengan Surat Ukur tertanggal 25 Mei 2001 Nomor: 600/2001 seluas 208 M2 yang keduanya saat ini telah tercatat atas nama MARSELINUS SITAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon khusus untuk menjadi wali 2 (dua) unit rumah kantor, terletak di Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten

Halaman 11 dari 14 hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2020/PN.Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak), Provinsi Kalimantan Barat, dikenal sebagai SHGB No. 1232/Sungai Pinyuh dengan Surat Ukur tertanggal 25 Mei 2001 Nomor: 601/2001 seluas 208 M2 dan SHGB No. 1233/Sungai Pinyuh dengan Surat Ukur tertanggal 25 Mei 2001 Nomor: 600/2001 seluas 208 M2 yang keduanya saat ini telah tercatat atas nama MARSELINUS SITAM yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan sehingga dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa akan tetapi jika nanti ternyata Pemohon sebagai wali yang ditetapkan tersebut tidak cakap atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan sehingga kepada Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bab VII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perwalian dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 14 hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2020/PN.Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon yang bernama **BENEDIKTA ETI S** sebagai Wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama;

MAGDALENA PATRICIA TIFFANY, perempuan, lahir di Sungai Pinyuh tanggal 7 Maret 2005 (15 Tahun) guna bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian haknya atas 2 (dua) unit rumah kantor, terletak di Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak), Provinsi Kalimantan Barat, dikenal sebagai SHGB No. 1232/Sungai Pinyuh dengan Surat Ukur tertanggal 25 Mei 2001 Nomor: 601/2001 seluas 208 M2 dan SHGB No. 1233/Sungai Pinyuh dengan Surat Ukur tertanggal 25 Mei 2001 Nomor: 600/2001 seluas 208 M2 yang keduanya saat ini telah tercatat atas nama MARSELINUS SITAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp. 109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 oleh Anwar W.M Sagala, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga di atas diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HANNY PUSPASARI, S.H., M.H.

ANWAR W.M SAGALA, S.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2020/PN.Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: E-Court
4. Materai	: Rp 6.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya PNBPN Akta Panggilan	: Rp 10.000,00
7. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 3.000,00 +
Jumlah	: Rp 109.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)